

PERJANJIAN  
ANTARA  
PEMERINTAH JEPANG  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DALAM EKSKAVASI, PENGUMPULAN DAN REPATRIASI  
KERANGKA TENTARA JEPANG YANG GUGUR DALAM PERANG DUNIA KEDUA  
DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT, REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah Jepang dan Pemerintah Republik Indonesia  
(selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");

Mempertimbangkan kepentingan Pemerintah Jepang dalam mengumpulkan dan merepatriasi kerangka tentara Jepang yang gugur dalam Perang Dunia Kedua di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "kerangka tentara Jepang");

Mengingat pentingnya pengembangan perekonomian dan sosial, manfaat untuk masyarakat lokal serta pelestarian sumber daya sejarah dan pariwisata di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Republik Indonesia;

Mempertimbangkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara Para Pihak serta rakyat di kedua negara;

Berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama di antara Para Pihak atas dasar prinsip-prinsip kemanusiaan, kesetaraan, saling menguntungkan, saling pengertian, dan saling menghormati;

Telah mencapai persetujuan sebagai berikut:

PASAL I

Perjanjian ini berlaku sebagai kerangka kerjasama antara Para Pihak dalam melaksanakan ekskavasi, pengumpulan, dan repatriasi kerangka tentara Jepang.

PASAL II

Untuk tujuan dari Persetujuan ini:

1. istilah "ekskavasi" adalah kegiatan penggalian secara sistematis dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan menemukan kerangka tentara Jepang dalam kondisi *in situ* menggunakan metode-metode arkeologi;

2. istilah "pengumpulan" adalah kegiatan untuk mengumpulkan kerangka tentara Jepang yang ditemukan di permukaan atau di bawah tanah dan benda-benda yang melekat di kerangka tentara Jepang tersebut dalam kondisi *in situ* menggunakan metode-metode arkeologi;

3. istilah "repatriasi" adalah kegiatan untuk mengembalikan kerangka tentara Jepang yang telah dikremasi ke tempat asalnya; dan

4. istilah "kerangka" adalah tengkorak manusia, tulang, gigi, atau bagian tubuh manusia lainnya.

### PASAL III

1. Semua kegiatan di bawah Perjanjian ini, antara lain, ekskavasi, pengumpulan, dan repatriasi harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan norma-norma sosial serta sebagai dasar untuk menyetujui secara tertulis oleh masing-masing pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

2. Kegiatan-kegiatan ekskavasi dan pengumpulan harus menghormati lingkungan dan sejarah dan manfaat perekonomian di situs yang diduga terdapat kerangka tentara Jepang.

3. Para Pihak harus menghargai nilai dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Pemerintah Jepang harus mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang didapatkan dari kegiatan-kegiatan ekskavasi dan pengumpulan kerangka tentara Jepang.

### PASAL IV

1. Untuk mendapatkan izin, Pemerintah Jepang harus menyerahkan rencana kerja tahunan serta proposal kegiatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum dimulainya kegiatan-kegiatan dan rincian kegiatan-kegiatan yang dijelaskan dalam rencana kerja tahunan tersebut (untuk selanjutnya disebut sebagai "rencana kegiatan") paling lambat 4 (empat) bulan sebelum dimulainya masing-masing kegiatan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia harus menyampaikan kepada Pemerintah Jepang keputusan terkait pemberian izin untuk rencana kerja tahunan dan rincian rencana kegiatan.

2. Rencana kerja tahunan dan rincian rencana kegiatan harus mencakup jadwal-jadwal, situs-situs, tanggal-tanggal, durasi, personel yang terlibat, dan hal-hal terkait lainnya.
3. Apabila Pemerintah Jepang ingin mengganti isi dari rencana kerja tahunan dan rincian rencana kegiatan setelah keputusan yang mengacu pada Ayat 1, segala perubahan atau penambahan kegiatan-kegiatan harus memerlukan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.
4. Para Pihak menunjuk otoritas berikut sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan-kegiatan di bawah Perjanjian ini:
  - (a) Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
  - (b) Untuk Pemerintah Jepang: Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang.
5. Untuk menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bawah Perjanjian ini, rencana kegiatan yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia harus disebarluaskan oleh Para Pihak kepada pemerintah-pemerintah lokal dimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan, setelah dilakukan konsultasi oleh Para Pihak.
6. Kegiatan survei, ekskavasi, pengumpulan, dan identifikasi kerangka tentara Jepang harus dilakukan oleh tim teknis yang terdiri dari para ahli serta perwakilan dari Para Pihak (selanjutnya disebut sebagai "Tim Teknis Gabungan") yang harus dipimpin oleh perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia. Apabila diperlukan, partisipasi penduduk lokal dapat dilibatkan. Para Pihak harus memastikan bahwa Tim Teknis Gabungan tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar ruang lingkup Perjanjian ini.
7. Tim teknis gabungan harus membuat catatan-catatan dan dokumentasi dari kegiatan survei, ekskavasi, pengumpulan, dan identifikasi dari kerangka tentara Jepang dan menyerahkannya kepada Para Pihak dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah masing-masing kegiatan selesai dilakukan untuk dievaluasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
8. Serah terima kerangka tentara Jepang harus dilakukan bersamaan dengan penandatanganan berita acara serah terima antara pihak-pihak yang berwenang dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait.
9. Apabila Pemerintah Jepang ingin melakukan analisis DNA terhadap kerangka tentara Jepang yang telah diserahkan, analisis DNA tersebut harus dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia, dan dengan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

10. Sehubungan dengan ketentuan Ayat 1 Pasal III, sebelum repatriasi, kerangka tentara Jepang yang diserahkan oleh Tim Teknis Gabungan harus dikremasi oleh Pemerintah Jepang di lokasi yang ditentukan oleh Para Pihak dengan izin dari pemerintah lokal terkait, dengan mempertimbangkan lingkungan dan sejarah, norma-norma sosial, dan keuntungan perekonomian di lokasi tersebut.

11. Sehubungan dengan proses repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 10, pemindahan kremasi dari kerangka tentara Jepang dari lokasi kremasi ke bandara/pelabuhan di wilayah Republik Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia, dan sejalan dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.

12. Pemerintah Jepang harus membuat laporan tahunan mengenai kegiatan ekskavasi, pengumpulan, dan repatriasi kerangka tentara Jepang dan menyediakan salinan laporan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam jangka waktu singkat setelah penyelesaian kegiatan seperti yang tercantum dalam rencana kerja tahunan sebagaimana dijelaskan dalam Ayat 1.

13. Dengan maksud untuk memastikan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bawah Perjanjian ini, Para Pihak harus saling berkonsultasi apabila terdapat permasalahan yang mungkin timbul dari atau berhubungan dengan implementasi kegiatan-kegiatan dan setiap tahun mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan di bawah Perjanjian ini.

14. Pengaturan lebih rinci untuk pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat menjadi "Prosedur Operasional Standar", yang harus sejalan dengan Perjanjian, dan ditetapkan oleh Para Pihak melalui pertukaran nota diplomatik sebelum pelaksanaan Perjanjian.

15. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak harus memperhatikan manfaat perekonomian dan manfaat sosial dari penduduk setempat, di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Republik Indonesia. Proposal dari seluruh kegiatan yang akan diimplementasikan oleh Pemerintah Jepang, yang turut memberikan manfaat perekonomian dan manfaat di bidang sosial bagi penduduk setempat, harus diserahkan bersamaan dengan rencana kerja tahunan merujuk yang tertera pada Ayat 1. Pemerintah Jepang dapat menyerahkan proposal tambahan lain bila dibutuhkan. Kegiatan tambahan tersebut dapat dilaksanakan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

PASAL V

1. Pemerintah Jepang akan menanggung seluruh biaya dalam mengimplementasikan Perjanjian ini, termasuk biaya Tim Teknis Gabungan, tergantung pada ketersediaan dana.
2. Jumlah anggota yang diperlukan dalam Tim Teknis Gabungan, termasuk penduduk setempat, yang akan dibiayai oleh Pemerintah Jepang harus diputuskan oleh Para Pihak.

PASAL VI

1. Pemerintah Jepang harus memastikan bahwa personelnnya - yang terlibat dalam kegiatan di bawah Perjanjian ini akan menghormati kedaulatan, hukum, dan peraturan perundangan-undangan Republik Indonesia, serta menghormati norma-norma sosial setempat.
2. Segala bentuk pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Ayat 1 akan dikenakan pencabutan partisipasi personel yang terlibat dalam kegiatan dimaksud.

PASAL VII

1. Pemerintah Jepang harus menyediakan kompensasi yang sesuai untuk segala kerugian dan kerusakan yang mungkin timbul atau akibat dari kegiatan ekskavasi atau pengumpulan kerangka tentara Jepang.
2. Pemerintah Jepang harus menempuh segala langkah yang ada untuk memastikan bahwa penyelesaian kompensasi tersebut dilakukan pada waktunya tanpa penundaan.

PASAL VIII

1. Pemerintah Republik Indonesia dapat menghentikan sementara, baik seluruhnya atau sebagian, kegiatan di bawah perjanjian ini untuk alasan:
  - (a) Kondisi keamanan dan keselamatan memburuk di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat, Republik Indonesia: atau
  - (b) Kegiatan ekskavasi, pengumpulan, dan repatriasi kerangka tentara Jepang dilakukan dengan cara yang tidak sejalan dengan Perjanjian ini.
2. Penghentian atau pencabutan penghentian harus segera diberitahukan kepada Pemerintah Jepang melalui saluran diplomatik.

#### PASAL IX

1. Artefak-artefak (misalnya: benda-benda selain kerangka tentara Jepang) dan kerangka non-tentara Jepang yang ditemukan selama kegiatan survei, ekskavasi atau pengumpulan harus diserahkan oleh Tim Teknis Gabungan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
2. Kerangka non-tentara Jepang yang ditemukan selama kegiatan-kegiatan survei, ekskavasi atau pengumpulan seperti yang tercantum dalam Ayat 1, berdasarkan pemahaman penduduk setempat, akan dikuburkan kembali di area pemakaman dan ditandai dengan pagar untuk makam yang harus disiapkan dan dipasang oleh Pemerintah Jepang pada area tersebut.
3. Pemerintah Jepang harus memastikan bahwa artefak-artefak yang dapat dipindahkan dan yang ditemukan selama kegiatan survei, ekskavasi atau pengumpulan akan diperlakukan sebaik mungkin sampai artefak tersebut ditempatkan di penyimpanan permanen yang akan diputuskan segera oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### PASAL X

Segala perselisihan antara Para Pihak dalam interpretasi atau implementasi dari Perjanjian ini, harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi antara Para Pihak.

#### PASAL XI

1. Perjanjian ini dapat diamandemen sewaktu-waktu dengan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak. Jika diantara Para Pihak menunjukkan keinginan untuk mengamandemen perjanjian ini, Para Pihak harus bernegosiasi terhadap amandemen tersebut dan berusaha keras untuk menghasilkan keputusan secepat mungkin.
2. Amandemen tersebut mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh Para Pihak.

#### PASAL XII

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganannya.
2. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis oleh Para Pihak.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya.

4. Pengakhiran Perjanjian ini juga akan mengakhiri segala kegiatan yang sedang berjalan di bawah Perjanjian ini, kecuali Para Pihak menyepakati hal-hal lain secara tertulis.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan dibawah ini, yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, untuk menandatangani Perjanjian ini.

Ditandatangani di Jakarta pada 25 Juni 2019 dalam rangkap dua (2), dalam Bahasa Jepang, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan dalam penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris wajib berlaku.

Untuk Pemerintah Jepang

Untuk Pemerintah Republik  
Indonesia